

## **Pelatihan Proses Penanganan Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) pada anggota Satuan Karya Bhayangkara Kwartir Cabang Mandailing Natal**

**Liantha Adam Nasution**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Alamat : Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal  
Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22978, Telp. (0636) 7006359

[lianthaadam@stain-madina.ac.id](mailto:lianthaadam@stain-madina.ac.id)

**ABSTRACT.** *The crime scene is an important element that cannot be separated from legal events because at the scene of the case there are victims of the perpetrator's crime and evidence used by the perpetrator in committing a crime which will lead to the disclosure of the criminal event that occurred to find out the motives of the perpetrator and find out perpetrators of criminal acts so that they can be held accountable before the law for their actions. The first action at the crime scene (TPTKP) is the basic knowledge to be able to manage the crime scene to facilitate the Police in the Investigation process. The TPTKP training aims to provide theoretical and practical understanding to participants so that they can understand the Criminal and Criminal Procedure Code as well as the Management of Crime Scenes which are targeted at members of the Saka Bhayangkara Kwartir branch of the Natal Mandailing Branch at Krida TPTKP. The method used in this PKM is to provide material on criminal and criminal procedural law and provide simulation practices using scenarios of criminal cases in which there are victims and evidence in the hope that participants can observe and manage the crime scene. The result of this service is that members of the saka Bhayangkara Kwartir branch of the mandailing natal branch can apply the knowledge of Criminal Procedure and Criminal Procedure to legal events and can secure the scene of the case.*

**Keywords:** *Training, Place of Case, Saka Bhayangkara, Crime*

### **PENDAHULUAN**

Seiring bertambahnya perkembangan zaman perilaku pelanggaran hukum yang dilancarkan oleh pelaku tindak kejahatan juga sekarang ini semakin berkembang pesat, yaitu dengan cara memusnahkan tingkah lakunya. Tumbuh pesatnya tingkah laku tindakan pelaku kejahatan bertujuan untuk memusnahkan benda-benda dan bukti yang dipakai para pelaku tindak kejahatan di dalam melangsungkan suatu tindak pidana

akibatnya pelaku kejahatan bisa terlepas dari jeratan hukum, menghadapi tindak perilaku demikian perlu kewaspadaan dan ketelitian bagi penyidik untuk mencari dan mendapatkan bukti-bukti apakah sudah terjadi suatu kegiatan tindak pidana pada suatu peristiwa yang diperkirakan suatu tindak pidana. (Prayudistira, 2015). Penyidik yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yang mempunyai kewajibannya menurut pasal 7 KUHAP memiliki wewenang dalam menangani laporan yang diduga kejadian tindak pidana adalah diantaranya penanganan pertama pada tempat kejadian perkara.

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia memperlihatkan tentang jumlah kejadian kejahatan (*Crime Total*) pada tahun 2020 sebanyak 247.218 peristiwa, tingkat resiko terkena tindak perilaku kejahatan (*Crime Rate*) pada tahun 2020 sebesar 94. Berdasarkan jumlah kejahatan untuk tingkat polda/provinsi selama tahun 2020 Polda Sumatera Utara memperoleh jumlah kejahatan terbanyak yaitu 32.990 kejadian. Angka kejahatan tersebut memperlihatkan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat bahaya suatu tempat peristiwa apabila dilihat dengan detail. (Badan Pusat Statistik, 2021).

Penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP) adalah kunci kesuksesan upaya penemuan kasus tindak pidana, penindakan yang baik, cepat tepat, yang dilakukan dengan profesional adalah pertanda akan terlaksananya kesuksesan penyidik untuk membuat jelas dan terang peristiwa yang di hadapi. (Iswara, 2021). Sebaliknya apabila penanganan di TKP tidak dilaksanakan dengan profesional, maka jangan berkeinginan pengungkapan kasus bisa berjalan secara lancar, justru tidak jarang mendapatkan jalan buntu. (Indries, 2011).

Melaksanakan tindakan pertama di TKP adalah tindakan yang sangat penting untuk memastikan pertanggung jawaban pelakunya. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindakan untuk menetapkan kesalahannya. (Pranama, 2015) Kejelian ini diperlukan untuk mendapatkan barang bukti yang terserak di lokasi TKP pada saat terjadi tindak pidana. Barang-barang bukti dan korban tersebut harus di amankan, dikarenakan agar barang bukti tidak dihapus/hilang sebagai langkah mempermudah dalam Penyidikan. Adanya tindakan pertama tempat kejadian perkara (TPTKP) setelah tindak pidana, dibutuhkan untuk menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab di dalam peristiwa tersebut. TKP adalah sumber kejelasan dan bukti-bukti yang sangat krusial dan harus diselesaikan untuk mengungkap peristiwa Pidana, penguasaan teknik dan taktik TPTKP sangat dibutuhkan. Dalam

kegiatan kepramukaan terdapat wadah untuk melatih teknik TPTKP bagi generasi muda yang minat dengan Kbahayangkaraan pada Krida Pengelolaan TPTKP Saka Bhayangkara.

Kegiatan Pramuka merupakan suatu aktivitas atau gerakan pendidikan non formal yang berada di luar sekolah, adapaun beberapa maksud dari pramuka menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka pasal 4 Bab II tentang asas, fungsi dan tujuan, yaitu kegiatan pramuka bertujuan agar menempa setiap pramuka supaya mempunyai kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotis, patuh hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan mempunyai kecakapan hidup sebagai kader bangsa untuk melindungi dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, dan melestarikan lingkungan hidup. (Nurniati, 2019)

Hadirnya Gerakan Pramuka untuk menciptakan kader-kader Pramuka yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai agen Perubahan dengan dibentuknya Satuan Karya Pramuka disingkat saka yang menjadi wadah tempat pendidikan untuk mencurahkan minat, mengembangkan bakat serta pengalaman para pramuka di dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna membantu kepolisian dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat maka Gerakan dan Kegiatan Pramuka bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia membentuk Saka Bhayangkara yang menjadi kegiatan ekstrakurikuler di luar program sekolah dilaksanakan dan dikelola bagi Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan aktivitas ekstrakurikuler ini melalui kerjasama antar Polisi kecamatan dengan beberapa sekolah tingkat pertama (SMP) dan Sekolah tingkat Menengah Atas (SMA) disetiap kecamatan. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler Saka Bhayangkara merupakan cara untuk menyiapkan dan memperoleh kader-kader bangsa supaya mempunyai akhlak dan moral yang berdasarkan Pancasila, ikut serta bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendidikan kebhayangkaraan yang diatur dalam gerakan pramuka. (Ulum, 2016)

Saka Bhayangkara Sebagai tempat pendidikan penyaluran minat, mengembangkan bakat dan pengalaman kebhayangkaraan memiliki Krida yaitu satuan kecil yang merupakan bagian dari Saka sebagai tempat Kegiatan keterampilan tertentu yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang, khusus dalam mempelajari dan mempraktekkan Pengelolaan Tempat Kejadian perkara yaitu Krida TPTKP.

Pemilihan SAKA Bhayangkara Kwartir Cabang Mandailing Natal sebagai tempat melaksanakan Pelatihan ini bertujuan agar anggota SAKA khususnya pada anggota Krida TPTKP yang memiliki minat dengan Hukum Acara Pidana dan Krimanalistik lebih memahami teknik dasar dalam penyidikan yang dapat berguna membantu pihak kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus Pidana.

## **METODE**

Satuan Karya sebagai wadah aktivitas kebhayangkaraan untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan praktis dalam bidang kenyamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), untuk mengembangkan kesadaran bertindak serta dalam pembangunan nasional, sehingga mereka dipandang perlu untuk mendapatkan pemahaman tentang Proses Penanganan Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP). Melalui kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan Anggota SAKA Bhayangkara khususnya Pramuka Penegak yang terdiri dari Siswa SMA akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang metode TPTKP yang nantinya bisa berguna dalam mewujudkan Kamtibmas dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian jika terjadi sebuah peristiwa pidana di dalam masyarakat. Kegiatan PKM ini dilakukan berupa pemberian pelatihan kepada Anggota SAKA Bhayangkara tentang TPTKP. Hasil luaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Anggota SAKA Bhayangkara mendapat pengetahuan dan Keterampilan dalam TPTKP. Dipilihnya SAKA Bhayangkara Kwartir Cabang Mandailing Natal karena memiliki peran untuk mewujudkan kader-kader generasi bangsa yang cakap Hukum dan juga anggotanya berasal dari siswa berbagai Sekolah yang ada di kabupaten Mandailing Natal serta adanya Krida Pengenalan Tempat Kejadian Perkara (PTKP).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode *Workshop* penyelesaian Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) pada SAKA Bhayangkara Kwartir Cabang Mandailing Natal. Secara umum terdapat target dan luaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu pertama Pemahaman Teoritis Hukum Acara Pidana di Indonesia serta Kriminalistik dan Kedua meningkatkan pemahaman Praktis dalam Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Melihat pada target dan luaran yang disebutkan diatas, maka ada beberapa metode pendekatan yang dilakukan secara bertahap dalam kegiatan ini yaitu :

### **Gambar 1.** Tahapan Kegiatan



1. Penyusunan Materi disesuaikan dengan kebutuhan Pengetahuan peserta yang mungkin menarik atensi peserta untuk fokus terhadap Proses Penanganan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu dan materi yang tidak membuat peserta menjadi bosan.
2. Penyampaian Materi secara umum serta singkat tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Kriminalistik agar Anggota SAKA Bhayangkara Kwartir Cabang Mandailing Natal paham Hukum Materil yang berhubungan dengan Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara
3. Memberi pelatihan dan simulasi Praktek Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara pada Anggota SAKA Bhayangkara Kwartir Cabang Mandailing Natal

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelatihan untuk anggota SAKA Bhayangkara Kwarcab Mandailing Natal ini diberikan dengan menjelaskan seputar lingkup Hukum Acara Pidana umum dan Kriminalistik yang akan menjadi bahan untuk mereka agar bisa diterapkan dengan ilmu yang saat ini dipelajari pada Krida Pengenalan Tempat Kejadian Perkara.

Sesi pemaparan materi disampaikan secara garis besar dengan bahasa yang mudah dimengerti anggota SAKA Bahayangkara. Pemaparan materi cukup membuat mereka fokus dengan materi yang disampaikan. Materi dijelaskan dengan rangkaian penjelasan Teoritis mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Ilmu tentang Kriminalistik yang berkaitan dengan Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara.

Sesi Pembagian materi dilanjutkan dengan Sesi Pelatihan dan Simulasi. Anggota SAKA Bhayangkara Kwarcab Mandailing Natal diarahkan pada

sebuah skenario peristiwa Pidana dengan kasus Pembunuhan, Peserta dituntun untuk mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan cara Memeriksa Kondisi Korban dan mengamankan barang-barang bukti yang berada di TKP serta proses selanjutnya menghubungi Pihak Kepolisian. sesi ini dipandu langsung oleh Pemateri. Anggota SAKA Bhayangkara Kwartir Mandailing Natal tampak cukup tertarik dengan Pelatihan dan Simulasi. Hal ini bisa terlihat pada peran aktif seluruh peserta dalam praktek yang diarahkan oleh pemateri.

Sesi Pelatihan ditutup dengan menyaksikan Film Dokumentasi Proses Penanganan Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) oleh Aparat Kepolisian dengan tujuan menguatkan pemahaman Peserta mengenai peran mereka jika menemukan sebuah peristiwa hukum Pidana dengan memperhatikan batasan-batasan yang dapat dilakukan pada Tempat Kejadian Perkara.

Kegiatan Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat, khususnya Anggota SAKA Bhayangkara Kwartir Mandailing natal peserta kegiatan Pelatihan. Manfaat ini antara lain pemahaman Penanganan Tempat Kejadian Perkara dan motivasi untuk dapat mewujudkan Kamtibmas di daerah masing-masing.

**Gambar 2.**  
Sesi Pemaparan Materi



**Gambar 2.**  
Sesi Pelatihan dan Simulasi TPTKP



**Gambar 3.**  
Sesi Pelatihan dan Simulasi



## **KESIMPULAN**

Kegiatan ini adalah salah satu bentuk Pengabdian Masyarakat dilaksanakan dengan bertujuan agar Anggota SAKA Bayangkara Kwartir

cabang Mandailing Natal berperan aktif meningkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam Hukum Acara Pidana dan Kriminalistik. Serta, kegiatan Pelatihan TPTKP diharapkan juga mampu meningkatkan skill praktek Tindakan Pertama pada tempat Kejadian Perkara ketika berada di masyarakat. Para peserta pelatihan yang hadir dapat menjadi penggerak kepada masyarakat lainnya untuk membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Kabupaten Mandailing Natal.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya sampaikan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan dukungan pada kegiatan. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada pihak Gerakan Pramuka Satuan Karya Bhayangkara Kwartir Cabang Mandailing Natal yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021, Desember 15). *Statistik Kriminal 2021*. Retrieved April 18, 2022, from Badan Pusat Statistik:  
<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>
- Indries, M. (2011). *Ilmu Pengetahuan Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Iswara, A. B. (2021). Proses Penanganan Tindakan Pertama pada tempat kejadian perkara (TPTKP) kecelakaan menonjol untuk penyidikan kecelakaan Lalu Lintas (di Wilayah Hukum Polres Probolinggo). *Dinamika* , 27 (15), 2249.
- Nurniati, D. D. (2019). Implementasi Organisasi Bhayangkara Binaan Polsek Ploso Kabupaten Jombang dalam membangun Karakter disiplin berlalu lintas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya* , 452.
- Pranama, D. A. (2015). Penerapan Tindakan Pertama tempat kejadian perkara kecelakaan Lalu lintas di wilayah surabaya barat. *Novum : Jurnal Hukum* , 2.
- Prayudistira, R. P. (2015, Feb). Upaya Penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada Tindak Pidana pembunuhan (Studi di Polres Malang). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* , 5.
- Ulum, M. K. (2016). Strategi Pramuka SAKA Bhayangkara dalam upaya membangun jiwa kepemimpinan remaja di Polsek Kutorejo Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya* , 4 (3), 1935.